Available at:
http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah
http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.978

ISSN: 1411-0334
e-ISSN: 2460-0008
TSAQAFAH
Jurnal Peradaban Islam

Adab sebagai Politik Hukum Islam

Yogi Prasetyo*
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Email: yogi_prasetyorais@yahoo.co.id

Abstract

This paper aims to know the concept of *adab* as the politics of Islamic law. Only Islam has the *adab* to organize people in all spheres of life while still being able to keep up with the times. Islam as a civilized religion wants the good of the world and here after by making human beings as *kâmil* who believe and piety to Allah SWT is evidenced by obedience to His laws as explained in al-Qur'an and al-Hadith. *Adab* is a basic principle typical of Islam which contains the values and rules of law that govern human life. *Adab* contains an inner philosophy of life that explains the lives of the past, present and future. The dimensions of space and time covered in *adab* can always follow global developments, so that there is an eternal politics of Islamic law as a way for the Islamic law that governs the good of human beings to be the main grip in living life. It is important that the role of *adab* in the development of the *ummah*, because it contains about the laws of Allah SWT to regulate acceptable human life and become the main need to practice it, because the goodness that is in it is desired by the whole people. The value contained in it is able to reduce the egoism and fanatic sentiments that are often spread by interested parties. As the politics of Islamic law, *adab* contains the wisdom of life, which it can provide widespread benefit to all mankind.

Keywords: Concept, Adab, Politics, Islamic Law, Islam.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep adab sebagai politik hukum Islam. Hanya Islam yang memiliki adab untuk mengatur manusia dalam segala bidang kehidupan dengan tetap mampu mengikuti kemajuan zaman. Islam

---

* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 6347. Phone: (+62352) 481124

sebagai agama berperadaban ingin kebaikan dunia-akhirat dengan menjadikan manusia sebagai insan kamil yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT yang dibuktikan dengan taat kepada hukum-hukum-Nya seperti dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Adab merupakan prinsip dasar khas Islam yang berisi tentang nilai dan kaidah hukum yang mengatur kehidupan manusia. Adab mengandung falsafah kehidupan yang bersifat dalam, yang menjelaskan kehidupan masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Dimensi ruang dan waktu yang tercakup dalam adab selalu dapat mengikuti perkembangan global, sehingga adab menjadi politik hukum Islam yang bersifat abadi sebagai cara agar hukum Islam yang mengatur kebaikan manusia dijadikan pegangan utama dalam menjalani kehidupan. Sangat penting peranan adab dalam pengembangan umat, karena berisi tentang hukum-hukum Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia yang dapat diterima dan menjadi kebutuhan utama untuk mengamalkannya, karena kebaikan-kebaikan yang ada didalamnya diinginkan oleh seluruh umat. Nilai yang terkandung di dalamnya mampu meredam egoisme dan sentimen fanatik yang sering ditebarkan oleh kaum berkepentingan. Sebagai politik hukum Islam, adab mengandung kebijaksanaan hidup, yang dapat memberikan kemaslahatan yang luas bagi seluruh umat manusia.

Kata Kunci: Konsep, Adab, Politik, Hukum Islam, Islam.

Pendahuluan

Menurunnya kualitas hidup manusia di akhir zaman ini dapat dilihat dari semakin tidak sesuainya perilaku manusia dengan apa yang seharusnya dilakukan. Manusia justru cenderung banyak menyalahi ketentuan yang menjadi prinsip dasar kehidupan. Banyak kejahatan yang dilakukan oleh kaum intelektual dan pemilik kekuasaan, seperti penyalahgunaan jabatan, korupsi, penggelapan, penipuan, kekerasan, narkoba, pencemaran nama baik, fitnah, penistaan agama, dan berbagai kasus lain yang sering muncul di permukaan, merupakan bentuk dari kegagalan modernitas yang mengancam perikehidupan manusia. Kebenaran yang seharusnya dapat diterima secara universal telah terdistorsi oleh kepentingan tertentu, sehingga mengakibatkan manusia tunaadab. Realitas terjadinya degradasi moral dan etika atau lunturnya iman dan takwa manusia kepada Tuhan mungkin akibat dari aturan main yang menjadi cara untuk menata kehidupan manusia ini telah melenceng

dari apa yang telah dijelaskan dalam hukum Tuhan. Aturan main atau yang lazim disebut hukum telah disesuaikan dengan kehendak nafsu duniawi yang selalu bernilai materiil, sehingga menjauhkan manusia dari kehidupan spiritual.

Kemajuan zaman yang sarat dengan penilaian logika rasional telah menggeser urgensi dari nilai-nilai Ilahiah. Tipu daya akal manusia dengan segala metodologi nalarnya berhasil menjelaskan kemungkaran menjadi kebajikan, sehingga pada titik tragisnya tidak ada perbedaan antara yang baik dan buruk, karena sepanjang dapat diterima logika maka itu merupakan suatu kebolehan. Akhirnya yang tersisa manusia yang cerdas, tetapi tidak beradab yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dalam keadaan seperti ini merupakan suatu keharusan untuk mengembalikan adab sebagai aturan main (hukum) yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang diridai Allah SWT, sehingga kehidupan manusia menjadi lebih baik.

Adab menjadi sangat penting peranannya dalam membangun manusia yang utuh lahir dan batin, karena adab pada hakikatnya berisi tentang hukum-hukum Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia. Konsep adab dalam Islam dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contohnya, pada era Nabi Muhammad di Madinah, dibuat konstitusi Madinah yang berisi tentang hukum-hukum Islam untuk mengatur seluruh umat, baik umat Islam, Yahudi, dan Nasrani. Juga saat ini dapat dilihat bagaimana peran signifikan hukum Islam dalam pengembangan perbankan syariah di dunia. Konsep perbankan syariah telah menjadi mercusuar dunia untuk menggantikan konsep perbankan konvensional yang dinilai tidak mampu lagi menghadapi ekonomi dunia.

Adab merupakan prinsip dasar khas Islam yang berisi tentang nilai dan kaidah hukum yang mengatur bagaimana manusia harus bersikap dan bertindak agar mendapat kebaikan dari Allah STW. Adab sebagai politik hukum Islam menjadi dasar dari seluruh gerak aktivitas manusia untuk melakukan yang makruf dan meninggalkan yang munkar. Hukum-hukum Islam yang terkandung di dalam konsep adab tidak memaksa dan menakutkan, tetapi mendamaikan dan memberikan kebaikan yang bermanfaat bagi manusia. Sehingga dengan konsep adab tersebut pengembangan Islam niscaya dapat terus meningkat, baik secara kualitas dan kuantitas, sehingga Islam menjadi pusat dari peradaban dunia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep adab dalam Islam sebagai instrumen politik yang berguna dalam hukum Islam.

Konsep Adab dalam Islam

Adanya ketentuan-ketentuan dari Allah SWT yang berupa adab harus ditaati oleh seluruh umat manusia. Seperti dikemukakan oleh al-Mawdudi yang menggunakan istilah *naẓariyyat*, yaitu pandangan hidup yang dimulai dari konsep keesaan Tuhan (*syahâdah*) yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan manusia. *Syahâdah* dalam Islam dianggap sebagai deklarasi teologis yang memiliki implikasi moral yang mendorong manusia yang mendeklarasikannya memiliki integritas dalam kehidupannya. Hal itu karena adanya *worldview* atau *weltanschauung* yang dapat diartikan sebagai kepercayaan dan pikiran seseorang yang berfungsi sebagai asas bagi segala perilaku manusia. *Worldview* Islam merupakan faktor utama dalam adab yang menjadi dasar penggerak bagi aktivitas seluruh kegiatan kehidupan manusia.[1] Seperti telah banyak ditulis dalam sejarah dunia, bahwa para ilmuwan Muslim yang tetap istikamah dan bertauhid kepada Allah SWT meskipun memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi.

Terdapat beberapa derivasi dari kata adab, seperti *adîb, ta'dîb*, dan *muaddib*. Dari gambaran tersebut dapat dikatakan, keempat makna itu saling terikat dan berkaitan. Seorang pendidik (*muaddib*), adalah orang yang mengajarkan (*ta'dîb*) hukum-hukum Islam yang berisi ilmu untuk pengembangan diri agar anak didiknya terhindar dari kesalahan ilmu dan menjadi manusia (*adîb*) yang sempurna sebagaimana dicontohkan dalam pribadi Rasulullah. Adab juga dapat bermakna kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti, sehingga makna ini identik dengan akhlak manusia. Adab juga dikaitkan dengan dunia sastra, yaitu sebagai pengetahuan tentang hal-hal yang indah yang mencegah manusia dari berbuat kesalahan.[2] Makna ini hampir sama dengan definisi *ta'dîb* yang diberikan al-Jurjani, yaitu suatu proses memperoleh ilmu pengetahuan (*ma'rifah*) yang dipelajari untuk mencegah pelajar dari bentuk kesalahan.[3]

Adab dalam peradaban manusia dapat diartikan buah dari setiap usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Apakah usaha yang dilakukan untuk mencapai buah, baik

---

[1] Nur Hasan, "Kritik Islamic Worldview Syed Muhammad Naquib al-Attas terhadap Western Worldview", dalam *Maraji*, Vol 1, No 1, (Surabaya: Kopertais Wilayah IV Surabaya, 2014), 131.

[2] Kemas Badaruddin, *Filsafat Pendidikan, Analisis Pemikiran Syed M. Naquib Al-Attas*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 59.

[3] Syarif al-Jurjani, *Kitâb Ta'rîfât*, (Beirut: Maktabah Lubnâniyyah, 1995), 10.

dalam bentuk materi (*mâddiyyah*) atau imateri (*ma'nawiyyah*).[4] Makna kata *adab* dan derivasinya jika dikaitkan akan menunjukkan pengertian yang integratif.[5] Di antara makna-makna tersebut adalah, kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti manusia.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adab adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin, kebaikan budi pekerti manusia.[6] Makna adab secara bahasa Indonesia hampir sama dengan makna adab dalam bahasa Arab, terdapat berbagai istilah yang merujuk kepada makna peradaban dalam bahasa Arab, seperti *ḥaḍârah, tsaqâfah*, *'umrân* dan sebagainya, tetapi istilah adab yang utama adalah sesuai dengan hukum Islam yaitu *tamaddun*, yang jika dilacak dari kata *dîn* yang berarti agama.[7] Sehingga adab atau dalam perkembangannya menjadi peradaban merupakan Islam itu sendiri, karena Islam merupakan agama hukum, yaitu agama yang memiliki tujuan utama untuk mengatur seluruh kehidupan manusia agar selamat dunia akhirat dan mendapat rahmat dari Allah SWT.

Naquib al-Attas mendefinisikan adab dari analisis semantiknya, yaitu pengenalan dan pengakuan terhadap realitas bahwasannya ilmu dan segala sesuatu yang ada terdiri dari hierarki yang sesuai dengan kategori-kategori dan tingkatan-tingkatannya, dan bahwa seseorang itu memiliki tempatnya masing-masing dalam kaitannya dengan realitas, kapasitas, potensi fisik, intelektual dan spiritual.[8] Sehingga dalam hal ini, al-Attas memberi makna adab secara lebih dalam dan komprehensif yang berkaitan dengan objek-objek tertentu, yaitu pribadi manusia, ilmu, bahasa, sosial, alam dan Tuhan. Beradab adalah menerapkan adab kepada masing-masing objek tersebut dengan benar dan sesuai aturan hukum.[9] Dalam konteks ini, adab telah benar-benar menjadi hukum yang wajib ditaati, bukan hanya karena sifatnya yang normatif, tetapi karena terkait dengan sifat dasar yang utama.

---

[4] Qosim Nursheha Dzulhadi, "Islam sebagai Agama dan Peradaban", dalam *Tsaqafah*, Vol 11, No 1, (Gontor: Universitas Darussalam Gontor, 2015), 153.

[5] Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Kerangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Mizan, 1987), 90.

[6] Departemen Pendidikan Nasional-Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 7.

[7] Hamid Fahmy Zarkasyi, "Tamaddun sebagai Konsep Peradaban Islam", dalam *Tsaqafah*, Vol 11, No 1, (Gontor: Universitas Darussalam Gontor, 2015), 2.

[8] Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib. al-Attas*, Terj. Hamid Fahmy Zarkasyi. et al, (Bandung: Mizan, 2003), 177.

[9] Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Risalah untuk Kaum Muslimin*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), 47.

Manusia yang berilmu adalah orang baik (*good man*), karena dengan ilmu seseorang menjadi makhluk yang beradab, hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Orang baik yang dimaksud di sini adalah yang memiliki adab dalam pengertian yang menyeluruh dan meliputi kehidupan spiritual dan material, yang berusaha menanamkan kualitas kebaikan yang diterimanya. Oleh karena itu, orang yang benar-benar berilmu, menurut perspektif Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Attas adalah mereka yang beradab.[10]

Makna adab secara sederhana dapat dikatakan suatu sikap manusia yang tidak berbuat zalim. Manusia beradab adalah orang yang menggunakan pengetahuannya dengan benar, menerapkannya kepada objek secara adil, dan mampu mengidentifikasi dan memilah pengetahuan-pengetahuan yang ada. Sehingga metode untuk mencapai pengetahuan itu harus juga benar sesuai hukum Islam. Manusia yang beradab (*insân adabiy*) mengerti tanggung jawabnya sebagai jiwa yang pernah mengikat janji dalam *primordial covenant* seperti dalam QS. al-A'raf; 172 dengan Allah SWT sebagai jiwa bertauhid. Apapun profesi manusia beradab, ikatan janji itu selalu ia aplikasikan dalam setiap aktivitasnya. Makna adab dalam konteks ini merupakan bentuk dari disiplin intelektual yang mengenal dan mengakui adanya hierarki ilmu berdasarkan kriteria tingkatan, keluhuran dan kemuliaan yang memungkinkannya mengenal dan mengakui bahwa seseorang yang pengetahuannya berdasarkan Allah SWT jauh lebih luhur dan mulia daripada mereka yang pengetahuannya berdasarkan pada indra dan akal manusia belaka.[11]

Istilah adab dalam perkembangannya menjadi bentuk peradaban yang merupakan penjelasan dari istilah "*tamaddun*" yang berasal dari kata "*dîn*" yang berarti adalah agama Islam (QS. Ali Imran; 19, 85). Ibnu Manzur dalam kamus *Lisân al-'Arab* memaknai kata *dîn* sebagai hukum, kuasa, tunduk, mengatur, dan perhitungan (*al-ḥukm wa siyâsat al-umûr wa al-qahr wa al-tadbîr wa al-muḥâsabah*). Bila merujuk pada pandangan Ibnu Faris, maka semua makna etimologis yang dikemukakan di atas merupakan *species* dari makna *genus* ketertundukan atau kepatuhan.[12] Dari uraian tentang makna adab tersebut, maka dapat dipahami bahwa

[10] Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat...*, 133.

[11] Syed Muhammad Naquib al-Attas, *The Concept of Education in Islam; A Framework for an Islamic Philosophy of Education*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1999), 22.

[12] Hamid Fahmy Zarkasyi, "Tamaddun...", 5-6.

adab merupakan politik hukum Islam, yaitu suatu cara bagaimana agar nilai-nilai yang terdapat dalam syariat Islam dapat diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

Adab sebagai Politik Hukum Islam

Istilah politik hukum dalam kancah keilmuan hukum masih termasuk hal yang baru, karena ilmu ini akan dimasukkan ke ranah ilmu politik atau masuk dalam ilmu hukum itu sendiri. Pemahaman yang beragam dari berbagai sudut pandang mengakibatkan para ahli belum menentukan satu pengertian politik hukum secara khusus. Sehingga politik hukum dapat dipahami sesuai dengan konteks dan kajian permasalahan hukum yang sedang diteliti.[13] Termasuk menggambarkan adab sebagai politik hukum Islam, artinya bahwa Islam sebagai agama memiliki hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan seluruh kegiatan manusia agar menjadi lebih baik, sehingga digunakan cara tersebut sebagai kebutuhan dan kewajiban bagi umat Islam yang sadar akan hubungan dirinya dengan Allah SWT, alam dan manusia yang lain, sehingga dapat menghasilkan relasi yang *mutual understanding*.

Menurut Mahfud MD, politik hukum masuk dalam ilmu hukum, karena politik hukum menurutnya adalah kebijakan hukum (*legal policy*). Politik hukum mencakup pembentukan hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakan hukum.[14] Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci, dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penguasa dengan tetap memerhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan.[15] Ketika pandangan tersebut dikaitkan dengan konsep adab, menjadi relevan untuk menjadi instrumen hukum dalam Islam yang diciptakan dari otoritas yang mahamutlak. Karena dengan adab, hukum selain bersifat subjektif, juga dapat dipahami bersifat objektif, sehingga masing-masing sadar akan dirinya sebagai hamba Allah SWT yang harus melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum

---

[13] Imam Syaukani, et al, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

[14] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indoensia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), 8-9.

[15] Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 310-314.

Islam yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Seorang pemimpin atau wakil rakyat tidak akan pernah melakukan perbuatan yang menciderai rasa keadilan masyarakat jika dalam dirinya terdapat adab, karena kebijakan yang dibuat senantiasa didasari oleh niat ibadah dan tulus ikhlas mengemban amanah rakyat. Kebijakan yang merupakan produk hukum dibentuk, dilaksanakan dan ditegakkan sesuai kodrat manusia sebagai hamba Allah SWT yang senantiasa menginginkan kebaikan.

Melihat dari istilah politik hukum sebagai kebijakan dasar dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang diyakini kebenarannya untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, maka, adab mejadi politik hukum Islam dalam mengembangkan Islam, karena adab sebagai seperangkat sistem yang bersifat fundamental dan syarat pokok yang utama untuk menuju kebaikan hidup.

Adab sebagai politik hukum Islam, mengacu dari pandangan yang mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.[16] Dimensi agama menjadi penting dan mendasar dalam membentuk sebuah hukum. Hukum tanpa agama akan terombang-ambing dalam medan kepentingan manusia. Politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum.[17]

Adab menjadi politik hukum Islam, karena adab berisi nilai dan kaidah dasar manusia untuk berpikir, berucap, dan bertindak. Dalam konteks kenegaraan politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.[18] Sehingga jelas bahwa Islam sebagai agama wahyu bertujuan untuk memperbaiki kehidupan umat dan memberikan ketentuan-ketentuan untuk mencapai itu. Politik hukum adalah sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan untuk menciptakan sistem hukum yang dikehendaki dan dengan itu akan diwujudkan cita-cita yang diinginkan.[19] Persaingan hidup yang semakin ketat menimbulkan kerasnya benturan yang terjadi, sehingga

---

[16] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 35.

[17] Abdul Latif, et al, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 19.

[18] Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1986), 160.

[19] Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), 1.

rawan terjadi pendistorsian kebenaran, apalagi di era sekarang ini, tipu muslihat dan kelicikan sering terjadi untuk mendapatkan kemenangan. Seperti seorang koruptor akan membayar berapapun advokat yang dapat membebaskan dirinya dari jerat tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, hukum Islam merupakan bentuk wujud riil dari adab sebagai alat untuk memersatukan nilai etika sosial Islam dalam kehidupan manusia. Umat Islam secara mendunia bersatu dalam memandang nilai-nilai hukum Islam. Di kalangan umat Islam dikenal pula keanekaragaman paham hukum Islam, meskipun di kalangan umat Islam berkembang toleransi perbedaan paham hukum dan praktik hukum karena perbedaan-perbedaan yang ada, namun nilai etika hukumnya sama, karena konsep dalam Islam intinya adalah menaati Allah SWT, Rasul-Nya, dan para ulama yang mengembangkan hukum Islam karena tuntutan zaman dan perbedaan situasi dan kondisi masyarakat. Bagi umat Islam, hukum Islam adalah kehendak dan tatanan yang bersumber langsung dari Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW.[20] Inilah perbedaannya dengan hukum Barat, di mana hukum Islam bukanlah hasil karya yang *gradual* dari manusia, tetapi adalah ketentuan dari Allah SWT.[21]

Adab sebagai konsep politik hukum Islam pada dasarnya adalah memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan hukum, kewajaran dan tujuan terakhirnya adalah kedekatan spiritual kepada Allah SWT. Berkenaan dengan hal ini, maka adab juga dikaitkan dengan hukum-hukum syariat dan tauhid. Orang yang tidak beradab adalah orang yang tidak menjalankan hukum-hukum syariat dan tidak beriman dengan sempurna.[22] Mereka tidak takut untuk berbuat munkar guna mencapai tujuan, sehingga tidak heran sekarang tingkat kriminalitas semakin tinggi, bukan hanya bersifat kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis yang termanipulasi oleh kepentingan tertentu. Maka orang beradab adalah orang yang baik, yaitu orang yang menyadari sepenuhnya tanggung jawab dirinya kepada Allah SWT, memahami dan menunaikan keadilan terhadap dirinya dan orang lain dalam masyarakat, berupaya meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan sebagai manusia yang beradab.

---

[20] Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 116.

[21] Kamsi, "Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru", dalam *Ishraqi*, Vol 10, No 1, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), 4.

[22] Hasyim Asy'ari, *Adab al-Âlim wa al-Muta'allim*, (Jombang: Maktabah Turâts Islâmiyy, 1415 H), 11.

Islam merupakan agama yang tidak hanya berada pada pemahaman tataran aras lahiriah yang berwujud materiil, tetapi juga berada pada pemahaman tataran aras batiniah, sehingga Islam mengajarkan pada keseimbangan kehidupan manusia lahir dan batin. Keseimbangan lahir dan batin mampu membimbing manusia ke jalan yang benar menuju tujuan keselamatan dunia dan akhirat.[23]

Adab jika dipadankan dengan *dîn* dapat dimaknai sebagai; (1) hukum, kuasa, tunduk, mengatur dan perhitungan, seperti memaksa manusia untuk taat; (2) ketertundukan, taat, pengabdian, dan tunduk; (3) pembalasan, perhitungan, dan ganjaran; dan (4) akidah.[24] Hal inilah yang menjadikan hukum Islam dapat diterima sebagai sistem yang terkait dengan bagaimana membentuk perilaku manusia yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Konsep adab sebagai politik hukum Islam bertujuan menciptakan manusia beradab dalam arti yang komprehensif dari seluruh aspek dan dimensi kepentingan yang ada untuk terintegrasi menjadi satu kesatuan yang hakiki menuju jalan Allah SWT. Konsep ini dibangun dari makna dasar yang luas dan mencakup hubungan dari sistem Islam sebagai inti utama kehidupan. Adab bila maknanya dikaitkan satu sama lain, akan menunjukkan pengertian integratif, karena universalitas Islam sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan hadis yang menjadi pedoman hukum dalam mengatasi segala permasalahan yang terjadi.[25]

Makna *dîn* dirujuk kepada berbagai kamus yang disusun sejak masa dulu sampai sekarang dapat diartikan menjadi sembilan belas makna, yaitu; pembalasan, perhitungan, keputusan, kepatuhan, ketundukan, sikap berserah diri, kerendahan, warak, adat atau kebiasaan, keadaan, tingkah laku, kekuasaan, pemaksaan, cara atau jalan, peraturan, hukum, syariah, akidah, dan agama.[26] Arti Islam sebagai *dîn* menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai yang menjadi dasar pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Nilai-nilai tersebut sebenarnya adalah hukum Islam, sehingga manusia diberi hak untuk memahami dan mengambil sikap hidup yang akan dipilih. Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa Islam memiliki kekhasan dalam membimbing umatnya, yang berbeda

[23] Baca: Al-Ghazali, *Iḥyâ' 'Ulûmiddîn*, Terj. Moh. Zuhri, (Semarang: Asy Syifa, 2003), 6-7.
[24] Hamid Fahmy Zarkasyi, "Tamaddun...", 6.
[25] Syed Muhammad Naquib al-Attas, *The Concept of...*, 90.
[26] Hamid Fahmy Zarkasyi, "Tamaddun...", 7.

dengan agama lain. Untuk mencapai hidup yang baik, maka harus dilakukan dengan ber-Islam dengan baik, artinya sungguh-sungguh dalam menaati hukum-hukum Allah SWT.

Kekuatan spiritual batiniah memungkinkan seseorang untuk memanifestasikannya dalam bentuk lahiriah (*outward manifestation*) yang kemudian disebut sebagai adab. Dalam hal ini, adab bukan hanya sekadar syariat yang menjadi ketetapan dari Allah SWT, tetapi juga merupakan implementasi riil dari sikap seseorang yang taat dan patuh terhadap hukum Islam tersebut. Menjadi tepat jika adab dijadikan politik hukum Islam, karena dengan adab, maka hukum Islam dengan sendirinya lebih terjamin implementasinya. Oleh karena itu, Islam bukan hanya pada tataran syariat saja, tetapi telah menjadi suatu sistem yang secara simultan akan bergerak secara bersama-sama dan saling memengaruhi untuk mencapai kebaikan manusia secara total. Pandangan luas dan komprehensif inilah yang lahir dari adab sebagai basis awal hukum Islam yang bersifat fundamental dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum Islam senantiasa menjadi fondasi bagi sebuah peradaban umat yang memiliki nilai-nilai maslahat.

Dalam konteks Islam, keimanan adalah sumber peradaban. Keimanan yang dimaksud bukan sekadar kepercayaan kepada Allah SWT, akan tetapi telah menjadi kombinasi antara prinsip kepercayaan kepada Allah SWT dengan manusia sebagai hamba yang diberikan anugerah posisi menjadi makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara yang lain. Sehingga hanya manusia saja yang memiliki adab, karena adab terkait dengan nilai-nilai yang dianggap benar dengan dasar yang jelas dan adab merupakan titik balik dari pilihan hidup yang buruk.

Sikap sebagai wujud awal dari adab akan melahirkan perbuatan baik dan terpuji. Itulah yang disebut akhlak yang baik. Namun sebaliknya jika yang lahir adalah perbuatan tercela, maka sikap tersebut dikatakan sebagai akhlak yang buruk.[27] Sehingga akhlak yang identik dengan makna adab dapat menyatu dalam diri manusia dan menjadi kebutuhan pokok jika manusia ingin ditempatkan di tempat yang mulia. Akhlak menjadi adab karena telah disadari oleh manusia bahwa akhlak sebagai bentuk wujud dari adanya adab yang baik dari manusia. Akhlak hanya akan muncul jika dalam diri seseorang terdapat adab di dalamnya. Sehingga ketika hukum Islam

---

[27] Abidin, *Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 93.

akan ditegakkan, maka dengan sendirinya akhlak mengarahkan manusia untuk berperilaku baik, atau sebaliknya ketika hukum Islam dilaksanakan, maka dengan sendirinya akhlak akan terbentuk dalam perilaku manusia.

Dalam perilaku nyata manusia, adab sebagai suatu upaya terus-menerus untuk mendisiplinkan diri manusia, yang meliputi disiplin pikiran, disiplin jiwa, dan disiplin badan. Artinya adab dijadikan sebagai acuan hidup dan berdiplin untuk mencapai derajat tertinggi. Pengertian disiplin di sini, tidak hanya dipahami secara terbatas dengan menunjukkan kepada tindakan yang sesuai dengan hukum, tetapi yang lebih penting ditujukan kepada aspek intelektual, moral, dan spiritual yang bergerak secara simultan dan komprehensif.[28] Terjadinya permasalahan sosial, kriminalitas, dan politik kotor yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah akibat dari ketiadaan adab dalam diri seseorang. Banyak pejabat, ilmuwan, dan pengusaha yang terlibat dalam permasalahan hukum. Ilmu, kekuasaan dan harta benda banyak disalahgunakan untuk kebutuhan kemaksiatan.

Membangun peradaban manusia tidak lepas dari proses pendidikan. Pendidikan Islam adalah usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak sesuai dengan ajaran Islam yang berupa aktivitas berpikir, merumuskan, dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.[29] Menurut Azyumardi Azra, pendidikan Islam merupakan suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan Allah SWT kepada Muhammad SAW. Melalui proses pendidikan manusia, dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga ia mampu menunaikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, yang dalam kerangka lebih lanjut mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari pandangan ini, dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam bukan sekadar *transfer knowledge,* tetapi lebih merupakan suatu sistem yang ditata di atas fondasi adab sebagai cara untuk mengimplementasikan hukum Islam yang bersubtansi keimanan dan kesalehan, yaitu suatu sistem yang berisikan ilmu, Islam, dan amal yang terintegrasi.

Manusia pada dasarnya makhluk yang terdiri dari jasad dan roh yang bergerak melakukan aktivitas hidup secara simultan. Muhammad Iqbal dalam bukunya *Tajdîd Fikr al-Dîn fî al-Islâm*, mengatakan bahwa

[28] Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat...*, 81.

[29] Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 152.

tujuan Islam adalah mencetak manusia yang utuh jasmani dan rohani, keduanya harus dikelola secara seimbang agar kelak lahir manusia yang beradab. Manusia yang utuh akan bisa menyeimbangkan permasalahan antara urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Ketika ini sudah berjalan beriringan, maka manusia tersebut akan menjadi baik. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang kehidupan manusia yang berdimensi dua dan tidak terpisah; dunia dan akhirat. [30]

Manusia beradab berupaya meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan sebagai manusia yang sempurna atau *insân kâmil*.[31] Manusia yang beradab akan melihat segala persoalan di alam ini dengan nilai-nilai Islam. Manusia beradab harus berbuat selaras dengan ilmu pengetahuan secara komprehensif dan positif. Seperti seorang manusia yang selalu menggunakan epistemologi Islam dalam usaha pencapaian kebenaran pengetahuan hidupnya. Manusia yang beradab seperti ini berperan penting secara sosial dalam membentuk sebuah masyarakat berperadaban Islam. Karena dengan adab yang dimiliki, kehidupan dapat terjamin sesuai dengan hukum Islam yang telah ditentukan.

Ketiadaan adab manusia yang disebabkan kesalahan dalam memahami kehidupan akan berakibat fatal dalam seluruh kehidupannya, karena agama sebagai prinsip utama yang memengaruhi seluruh gerak aktivitas manusia tidak dijalankan dengan baik. Kesalahan itu dapat menimbulkan sumber dari masalah-masalah yang lain,[32] terutama krisis ketiadaan adab (*the loss of adab*). Ketiadaan adab akan memicu munculnya segala bentuk *sofisme* yang tidak berdasar kepada kuasa Allah SWT, yaitu timbulnya kebingungan dalam kehidupan yang hal ini menyebabkan rusaknya tatanan moral dan pendidikan suatu masyarakat. Kebingungan ini berarti rusaknya prinsip dan nilai dalam suatu kehidupan manusia (*corruption of knowledge*).[33] Kebingungan dan rusaknya kehidupan ini juga berarti kehilangan identitas (*loss of identity*). Jika itu terjadi, maka hilanglah dasar-dasar nilai yang fundamental dalam berkehidupan. Bahkan dapat dikatakan ketika nilai-nilai hukum tidak ada lagi, maka menjadi jahiliah modern, yaitu

---

[30] Baca: Anwar Harjono, *Pemikiran dan Perjuangan Muhammad Natsir*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 194.

[31] Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat...*, 174.

[32] Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam dan Filsafat Sains*, (Bandung: Mizan, 1995), 7.

[33] Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam, Secularism and the Philosophy of the Future*, (London-New York: Mansell Publishing Limited, 1985), 127-129.

kerusakan yang diakibatkan kemajuan zaman, yang menimpa manusia berpendidikan, tetapi meninggalkan aspek spiritual.

Dalam kehidupan, manusia yang beradab senantiasa mendasarkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya berdasarkan pada jalan Allah SWT. Sehingga untuk memperoleh pengetahuan yang benar maka dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap persiapan yang meliputi; *taubah* (pembersihan dosa), *warâ'* (menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak jelas statusnya (*syubuhât*), *zuhûd* (tidak tamak kehidupan dunia), *faqîr* (mengosongkan kehidupan dan hanya ada Tuhan dalam diri), sabar (menerima dengan iklhas karena Allah), *tawakkal* (percaya ketentuan Allah), *riḍâ* (hilangnya rasa ketidaksenangan dalam hati sehingga yang tersisa hanya gembira dan suka cita).

Tahap penerimaan, jika telah mencapai tingkat tertentu dalam sufisme, seseorang akan mendapatkan limpahan pengetahuan langsung dari Tuhan secara *iluminatif*. Pada tahap ini seseorang akan mendapatkan realitas kesadaran diri yang demikian mutlak, sehingga dengan kesadaran itu ia mampu melihat realitas dirinya sendiri sebagai objek yang diketahui. Namun, realitas kesadaran dan realitas yang disadari tersebut merupakan eksistensi yang sama. Sehingga tahap ini menurut Mehdi Yazdi melahirkan ilmu *ḥuḍûriy* atau pengetahuan *swaobjektif* (*self-object-knowledge*).

Tahap pembentukan konsep dalam pikiran, merupakan proses rasionalisasi logis terhadap pengetahuan yang telah diperoleh, sehingga dengan tahap ini dapat dilakukan nalar secara sistematis. Tahap pengungkapan merupakan tahap terakhir dari proses pencapaian pengetahuan dimana pengalaman mistik diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain lewat ucapan atau tulisan.[34] Karena pengetahuan dalam Islam bukan hanya tatanan konsepsi dan representasi, tetapi terkait juga dengan kesatuan simpleks kehadiran Allah SWT dalam diri manusia, sehingga tidak bisa dikomunikasikan secara langsung, maka tidak semua pengetahuan ini dapat diungkapkan.[35]

Terdapat pemikiran yang menunjukkan bahwa adab bukan hanya sekadar teorisasi dari pengetahuan manusia yang bersumber dari wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis, tetapi adab harus merupakan sesuatu yang dikonkretkan dalam tindakan

[34] Khudori Soleh, *Wacana Baru Filsafat Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 204-207.

[35] Mehdi Hairi Yazdi, *Ilmu Hudhuri*, Terj. Ahsin, (Bandung: Mizan, 1994), 245-268.

nyata manusia. Nilai kebaikan tidak hanya terdapat dalam ide-ide abstrak manusia, tetapi kebaikan merupakan realitas nyata dari amal perbuatan baik manusia itu sendiri. Menjadi seorang yang alim saja tidaklah cukup, harus dilengkapi dengan kepekaan terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, sehingga dengan ilmu dan iman yang dimiliki permasalahan yang dihadapi dapat diusahakan jalan keluarnya dan inilah yang disebut sebagai adab dalam diri seseorang yang atas kesadaran diri sendiri berusaha menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Konsep ini sesuai dengan pemikiran al-Ghazali. Menurutnya, pengetahuan manusia itu pada dasarnya adalah satu kesatuan dari ilmu pengetahuan lahir dan batin. Dalam pandangan Imam al-Ghazali yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan lahir adalah ilmu pengetahauan yang berhubungan dengan amal anggota badan, sedangkan ilmu pengetahuan batin adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan amal hati dan yang berjalan atas anggota badan baik yang adat atau ibadat.[36]

Untuk mencapai peradaban unggul, seorang Muslim itu harus benar menjalankan hukum Islam sesuai kaidah Islam.[37] Adab merupakan solusi hukum bagi manusia, artinya hukum Islam sebagai tata nilai kehidupan manusia yang dapat memberikan jalan kepada manusia untuk menuju kehidupan yang baik sesuai dengan ajaran Allah SWT. Pemikiran tersebut menunjukkan tentang peranan adab sebagai politik hukum Islam, yaitu orang yang memiliki adab adalah orang mentaati hukum-hukum Tuhan dalam kehidupannya.

Setiap manusia dalam kehidupannya pasti menginginkan yang terbaik yang dibuktikan dengan apa yang dilakukannya mampu meningkatkan kualitas dirinya. Itu semua dapat dicapai hanya karena kehendak Tuhan, sehingga terjadi keterkaitan yang sangat erat antara perilaku manusia dengan hukum Tuhan yang berwujud adab. Dengan demikian adab bukan hanya mengatur kehidupan duniawi manusia, tetapi juga menjangkau sampai kehidupan akhirat, sebagaimana Islam sebagai agama yang memberi keselamatan bagi manusia di dunia dan akhirat.[38]

[36] Al-Ghazali, *Iḥyâ' Ulumiddin*..., 6-7

[37] Abuddin Nata, "Revitalisasi Pendidikan Karakter Untuk Mencetak Generasi Unggul", dalam *Didaktika Religia*, Vol 1, No 1, (Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013), 115.

[38] Happy Susanto, "Kritisisme Sejarah Teologi Barat", dalam *Tsaqafah*, Vol 11, No 1, (Gontor: Institut Studi Islam Darussalam, 2011), 250.

Hukum-hukum keduniawian yang berbasis ketat pada logika rasional seperti yang telah dikonstruksikan manusia semakin lama menunjukkan ke arah hedonisme dan kekufuran, bahkan sampai pada tahap kekafiran. Hukum dibuat manusia hanya untuk memenuhi nafsu kehidupan dunia dengan segala cara. Jangan sampai terjadi seperti apa yang dikatakan Fritjof Tjapra sebagai krisis dimensi intelektual, moral dan spiritual.[39] Hukum dijadikan alat untuk legitimasi formil yang jauh dari nilai-nilai agama, sehingga perlu kiranya konsep adab sebagai politik hukum Islam, agar tujuan dari kehidupan manusia tidak melenceng dan melampaui batas-batas hakikatnya.[40] Dengan begitu manusia dapat memandang kehidupan secara holistik, sehingga gambaran hukum yang dihasilkan menjadi utuh.[41] Seperti yang telah diterangkan dalam al-Qur'an Surah Ibrahim ayat 52. Karena Tuhan Yang Mahakuasa atas segalanya dan Tuhan yang memiliki kebenaran mutlak.[42]

Upaya untuk menyatukan pengetahuan dengan agama, lahir dengan batin, dunia dengan akhirat, merupakan hasil dari konsep adab sebagai politik hukum Islam yang dapat dilakukan dalam kehidupan manusia. Sehingga manusia akan memaknai hidup di dunia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan akhirat. Meletakkan dasar ilmu pengetahuan sebagai amal manusia di dunia yang akibatnya berdampak pada kehidupan akhirat. Dengan konsep integral ini ilmu pengetahuan menjadi bijaksana. Manusia yang berpendidikan akan menerima berbagai persamaan dan perbedaan yang selanjutnya mencari jalan tengahnya yang didasari oleh nilai-nilai agama.[43] Seperti yang diterangkan dalam al-Qur'an Surah al-Alaq ayat 5. Adab sebagai politik hukum sama dengan paradigma profetik yang digagas oleh Kuntowijoyo.[44] Paradigma profetik menyerupai konsep

---

[39] Fritjof Tjapra, *The Turning Point*, (Yogyakarta: Penerbit Jejak, 2007), 47.

[40] Maya Indah, "Kelemahan Hukum Modern, Suatu Diseminasi Hukum Tradional Dalam Citra Hukum Indonesia", dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 103, No 37, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), 164.

[41] Theresia Anita Christiani, "Studi Hukum Berdasarkan Perkembangan Paradigma Pemikiran Hukum Menuju Metode Holistik", dalam *Pro Justitia*, Vol. 26, No. 4, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008), 356-357.

[42] Nurul Iman, "Taḥsîn dan Taqbîh dalam Legislasi Hukum Islam dan Maqâṣid al-Syarî'ah", dalam *Muaddib*, Vol 4, No 1, (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2014), 101.

[43] Muhammad Natsir, *Berdamai dengan Sejarah*, (Jakarta: Republikan, 2008), 211.

[44] Kuntowijoyo, *Paradigma, Islam: Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), 228-231.

integrasi ilmu dan agamanya Amin Abdullah dan konsep Islamisasi ilmu pengetahuannya Naquib al-Attas dan Ismail Raji al-Faruqi. Profetik kemudian juga menjadi paradigma hukum dalam kehidupan manusia yang berbasis pada nilai-nilai agama Islam sebagai kaidah hukum normatifnya.[45]

Penutup

Adab dalam Islam sebagai pedoman dasar yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan umat dan memberikan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencapainya. Adab sebagai politik hukum Islam menjadi instrumen penting untuk mengatur kehidupan umat manusia agar terarah untuk menuju jalan yang diridhai Allah SWT. Adab sebagai politik hukum Islam merupakan bentuk wujud riil dari Islam sebagai agama wahyu yang mempersatukan nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Umat Islam secara mendunia bersatu dalam memahami hukum Islam sebaagi nilai-nilai kehidupan manusia yang bertujuan mulai untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat.

Konsep adab sebagai politik hukum Islam intinya adalah gerak aktivitas yang berdasarkan tauhid. Hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis merupakan pranata kehidupan luhur umat manusia mencapai kebaikan kehidupan. Ketika umat manusia telah menerima Islam sebagai agama, maka mereka menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Bagi umat Islam, hukum Islam adalah kehendak dan tatanan yang bersumber langsung dari Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya dikembangkan oleh para ulama. Hal inilah yang membedakan dengan hukum Barat, hukum Islam bukanlah hasil karya yang gradual dari manusia, tetapi merupakan ketentuan yang bersumber langsung dari Allah SWT. Adab sebagai konsep politik hukum Islam pada dasarnya merupakan sikap hidup yang tujuan terakhirnya adalah kedekatan spiritual kepada Allah SWT, sehingga adab juga dikaitkan dengan hukum-hukum syariat dan tauhid. Manusia beradab menyadari sepenuhnya tanggung jawab dirinya kepada Allah SWT dengan memahami, menunaikan dan meningkatkan setiap aspek dirinya menuju kesempurnaan hidup.[]

[45] Khudzaifah Dimyati, *Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistimologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 135-139.

Daftar Pustaka

Abidin. 1998. *Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1985. *Islam, Secularism and the Philosophy of the Future*. London-New York: Mansell Publishing Limited.

______. 1987. *Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Kerangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Mizan.

______. 1995. *Islam dan Filsafat Sains*. Bandung: Mizan.

______. 1999. *The Concept of Education in Islam; A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: ISTAC.

______. 2001. *Risalah Untuk Kaum Muslimin*. Kuala Lumpur: ISTAC.

Asy'ari, Hasyim. 1415 H. *Adab al-'Âlim wa al-Muta'allim*. Jombang: Maktabah Turâts Islâmiy.

Badaruddin, Kemas. 2009. *Filsafat Pendidikan, Analisis Pemikiran Syed M. Naquib Al-Attas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Christiani, Theresia Anita. 2008. "Studi Hukum Berdasarkan Perkembangan Paradigma Pemikiran Hukum Menuju Metode Holistik". *ProJustitia*. Vol 26, No 4. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Daud, Wan Mohd. Nor Wan. 2003. *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed Mohd. Naquib al-Attas*. Terj. Hamid Fahmy. et al. Bandung: Mizan.

Dimyati, Khudzaifah. 2014. *Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistimologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Dzulhadi, Qosim Nursheha. 2015. "Islam sebagai Agama dan Peradaban". *Tsaqafah*. Vol. 11, No. 1. Gontor: Universitas Darussalam Gontor.

Al-Ghazali. 2003. *Iḥyâ' Ulûmiddîn.* Terj. Moh. Zuhri. Semarang: Asy Syifa.

Harjono, Anwar. 2001. *Pemikiran dan Perjuangan Muhammad Natsir*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.

Iman, Nurul. 2014. "Tahsin dan Taqbih dalam Legislasi Hukum Islam

dan Maqasid al-Shari'ah". *Muaddib*. Vol 4, No 1. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Indah, Maya. 2008. "Kelemahan Hukum Modern, Suatu Diseminasi Hukum Tradional Dalam Citra Hukum Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum*. Vol 103, No 37. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Al-Jurjani, Syarif. 1995. *Kitâb al-Ta'rifât*. Beirut: Maktabah Lubnâniyah.

Kamsi. 2012. "Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru". *Ishraqi*. Vol 10, No 1. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma, Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan.

Latif, Abdul. et.al. 2011. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suseno, Frans Magnis. 1994. *Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hasan, Nur. 2014. "Kritik Islamic Worldview Syed Muhammad Naquib al-Attas terhadap Western Worldview". *Maraji*. Vol 1, No 1. Surabaya: Kopertais Wilayah IV Surabaya.

MD, Moh. Mahfud. 1998. *Politik Hukum di Indoensia*. Jakarta: LP3ES.

Nata, Abuddin. 2013. "Revitalisasi Pendidikan Karakter Untuk Mencetak Generasi Unggul". *Didaktika Religia*. Vol 1, No 1. Kediri: Jurnal Pasca Sarjana STAIN Kediri.

Natsir, Muhammad. 1957. *Capita Selecta II*. Jakarta: Pustaka Pendis.

______ 2008. *Berdamai Dengan Sejarah*. Jakarta: Republikan.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Praja, Juhaya S. 1991. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Soleh, Khudori. 2004. *Wacana Baru Filsafat Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Susanto, Happy. 2011. "Kritisisme Sejarah Teologi Barat". *Tsaqafah*. Vol 7, No 2. Gontor: Institut Studi Islam Darussalam.

Syaukani, Imam. et.al. 2008. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tjapra, Fritjof. 2007. *The Turning Point.* Yogyakarta: Penerbit Jejak.

Wahyono, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasatkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia.

Yazdi, Mehdi Hairi. 1994. *Ilmu Hudhuri*. Terj. Ahsin. Bandung: Mizan.

Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2015. "Tamaddun sebagai Konsep Peradaban Islam". *Tsaqafah*. Vol 11, No 1. Gontor: Universitas Darussalam Gontor.

Zuhairini. 1995. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.